SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 5 1988 Seri: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: 10 TAHUN 1988 TENTANG BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor XVII Tahun 1977;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan serta kelancaran pelaksanaan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna dan untuk terselenggaranya kepastian kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, dipandang perlu untuk mengatur kedudukan Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Juncto Undang-undang No. 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690–1572 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 536–666 tanggal 7 Oktober 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XVII Tahun 1977 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata-cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

d. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

e. "DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

g. "Badan Pengawas" adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

h. "Direksi" adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

i. "Direktur" adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

j. "Pegawai" adalah Pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

k. "Penghasilan" adalah gaji pokok pegawai ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya.

l. "Istri" adalah Istri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang syah menurut hukum yang berlaku.

m. "Anak" adalah Anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berumur kurang dari 18 Tahun, belum berpenghasilan sendiri, belum pernah kawin dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari pegawai.

n. "Dana Representesi" adalah biaya untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 2

(1). Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

(2). Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Badan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang susunannya terdiri dari:
 a. Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 b. Kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Anggota;
 d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
 e. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Anggota.

(2) Apabila dalam Dinas Pekerjaan Umum tidak terdapat tenaga Ahli Tekh-

nik Penyehatan, maka unsur Pekerjaan Umum diganti oleh unsur Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Jawa Barat di wilayah/daerah.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 5

(1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah.

(2) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) tahun.

(3) Setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dalam ayat (2) Pasal ini Anggota Badan Pengawas dapat diangkat kembali.

Pasal 6

(1) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.

(2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Penghasilan

Pasal 7

(1) Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah yang dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.

(2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:
 a. Ketua merangkap Anggota, setinggi-tingginya sebesar empat puluh per seratus dari gaji Direktur Utama.
 b. Sekretaris merangkap anggota, setinggi-tingginya sebesar tiga puluh per seratus dari gaji Direktur Utama.
 c. Anggota, setinggi-tingginya delapan puluh per seratus dari uang jasa Ketua merangkap Anggota.

Bagian Kelima
Uraian Tugas

Pasal 8

(1) Di dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas membantu Bupati Kepala Daerah dalam hal:
 a. Merumuskan kebijaksanaan di bidang pengelolaan Perusahaan Daerah.
 b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan Daerah dan Direksi.
 c. Menggunakan kebijaksanaan Anggaran dan Keuangan Perusahaan Daerah.
 d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah berupa:
 1. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Kepala Daerah untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan Daerah.
 2. Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah kepada Direksi.
 3. Meneliti Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah dan menyiapkan persetujuannya dari Bupati Kepala Daerah tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.
 4. Meneliti Neraca Perusahaan Daerah pada akhir tahun buku dan menyarankan saran tindak.

(2) Badan Pengawas berkewajiban untuk meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah pada saat enam bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

(3) Hasil penilaian pekerjaan dan pertanggung jawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Tata Kerja

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini:

a. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan/rapat secara berkala 6 (enam) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi.

b. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direksi.

c. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat keputusan.

BAB III
DIREKSI

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 10

(1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya maksimum 3 (tiga) orang yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.

(2) Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Direksi bertugas:
 a. Memimpin semua kegiatan Perusahaan;
 b. Merencanakan dan menetapkan program kerja Perusahaan.
 c. Mengurus dan mengelola administrasi keuangan perusahaan.
 d. Melaksanakan kegiatan tekhnik dan pemeliharaan.
 e. Menyelenggarakan administrasi umum.
 f. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
 g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi Perusahaan.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari DPRD dan Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir dan terlebih dahulu ada persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah.

(2) Direksi adalah unsur pimpinan perusahaan daerah yang di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, tidak termasuk pegawai perusahaan daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian perusahaan.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 12

Direksi Perusahaan daerah menerima:

a. Gaji:
 - Direktur Utama, menerima gaji sesuai dengan kemampuan perusahaan daerah (maksimum 2½ kali gaji pegawai yang tertinggi dalam perusahaan daerah).
 - Direktur menerima 90% dari besarnya gaji Direktur Utama.

b. Jasa produksi.
c. Tunjangan Kesehatan.
d. Perumahan.
 Yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan daerah dan berdasarkan kepada ketentuan peraturan yang berlaku bagi pegawai perusahaan daerah.

Pasal 13

Penentuan uang jasa bagi Badan Pengawas, gaji Direksi serta gaji seluruh pegawai perusahaan daerah, minimal 10% dan 30% dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Daerah berdasarkan Tahun Anggaran yang berlaku.

Bagian Keempat
Dana Representasi

Pasal 14

Dana representasi disediakan dari Anggaran Perusahaan Daerah sebanyak-banyaknya 75% dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

Bagian Kelima
Pesangon

Pasal 15

(1) Anggota Direksi berhak atas pesangon yang peraturannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan perbedaan sebagai berikut:
 a. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya pertama

berakhir, mendapat pesangon tiga puluh perseratus dari gaji bersih dari tahun terakhir.

b. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir, mendapat pesangon lima puluh perseratus dari gaji bersih dari tahun terakhir.

c. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga dan seterusnya berakhir, diberikan pesangon tujuh puluh lima perseratus dari penerimaan gaji bersih dari tahun terakhir.

d. Bila Anggota Direksi diberhentikan dengan hormat setelah berakhirnya masa jabatan kedua dan atau ketiga dan seterusnya mendapat pesangon berdasarkan perhitungan yang diperhitungkan atas dasar masa jabatan sebelumnya.

(2) Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri.

(3) Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi Anggota Direksi yang diangkat dari Pegawai Negeri atau Pegawai Daerah.

(4) Bagi Direksi yang diangkat dari Karyawan Perusahaan Daerah, berhak menerima pesangon sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini atau memilih menjadi Karyawan kembali dengan diberi pangkat sama dengan pangkat pegawai yang tertinggi di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Cuti

Pasal 16

(1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai perusahaan daerah.

(2) Pejabat yang berwenang memberi cuti adalah Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengadaan Pegawai

Pasal 17

(1) Yang berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai adalah Direksi.

(2) Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

(3) Persyaratan untuk menjadi pegawai perusahaan daerah akan diatur kemudian oleh Direksi.

(4) Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, diangkat oleh Direksi menjadi pegawai penuh perusahaan Daerah.

(5) Bagi pegawai yang telah menjalankan masa percobaan tetapi tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai perusahaan daerah diberhentikan sebagai pegawai tanpa ganti rugi.

(6) Dalam rangka kepentingan pekerjaan di perusahaan daerah, Direksi dapat mengangkat pegawai honorer yang jumlahnya diatur dalam peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Nama Susunan Kepangkatan

Pasal 18

Pengaturan nama dan susunan kepangkatan pegawai Perusahaan Daerah dari yang terendah sampai dengan tertinggi sebagai berikut:

a. Pegawai Dasar Muda Golongan A Ruang 1.
b. Pegawai Dasar Muda Tk. I Golongan A Ruang 2.
c. Pegawai Dasar Golongan A Ruang 3.
d. Pegawai Dasar Tk. I Golongan A Ruang 1.
e. Pelaksana Muda Golongan B Ruang 1.
f. Pelaksana Muda Tk. I Golongan B Ruang 2.
g. Pelaksana Golongan B Ruang 3.
h. Pelaksana Tk. I Golongan B Ruang 4.
i. Staf Muda Golongan C Ruang 1.
j. Staf Muda Tk. I Golongan C Ruang 2.
k. Staf Golongan C Ruang 3.
l. Staf Tk. I Golongan C Ruang 4.

Pasal 19

(1) Pegawai Perusahaan Daerah diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

(2) Pengangkatan pegawai dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan ketentuan yang akan diatur oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Penghasilan Pegawai

Paragraf 1
Gaji Pokok

Pasal 20

(1) Pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diberikan gaji pokok menurut golongan/ruang gaji sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Seseorang yang telah diangkat menjadi pegawai percobaan, diberi gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Penetapan gaji pokok pegawai yang diangkat pada suatu pangkat yang termasuk dalam golongan/ruang gaji baru serta kenaikan gaji berkala akan diatur kemudian berdasarkan peraturan Direksi.

(4) Pegawai yang menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran kepatuhan dan prakarsa yang baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa yang akan diatur kemudian oleh Direksi.

Paragraf 2
Tunjangan-tunjangan

Pasal 21

(1) Di samping gaji pokok, pegawai perusahaan daerah juga mendapat tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 a. Tunjangan isteri dan anak;
 b. Tunjangan pengobatan;
 c. Tunjangan perumahan/pengganti sewa rumah;
 d. Tunjangan sandang/pangan;
 e. Tunjangan perusahaan;
 f. Tunjangan jabatan;
 g. Tunjangan pelaksana;
 h. Tunjangan keahlian;
 i. Tunjangan representasi,
 j. Tunjangan lain yang bersifat insidental.

(2) Tunjangan-tunjangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini akan

diatur kemudian oleh Direksi dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.

Paragraf 3
Masa Kerja

Pasal 22

(1) Masa kerja pegawai termasuk masa sebelum menjadi Pegawai Perusahaan Daerah dapat diperhitungkan dengan Surat Keputusan Direksi.

(2) Direksi dapat memberikan masa kerja tambahan bagi pegawai yang berhasil meningkatkan pendidikannya berdasarkan peraturan direksi.

Pasal 23

Dalam rangka pengangkatan pegawai honorer, Direksi mengatur ketentuan honornya dalam peraturan tersendiri.

Bagian Keempat
Peragraf 1
Pengangkatan dalam pangkat dan kenaikan pangkat
Pengangkatan dalam pangkat
Pasal 24

(1) Setiap pegawai diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pangkat-pangkat yang diberikan untuk pengangkatan pertama adalah:

a. Pegawai Dasar Muda Golongan Ruang A/1, bagi mereka yang memiliki STTB Sekolah Dasar.

b. Pegawai Dasar Muda Tk. I Golongan Ruang A/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama 3 (tiga) tahun Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 (tiga) tahun.

c. Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1 bagi mereka yang memiliki STTB Sekolah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 (Tiga) tahun.

d. Pelaksana Muda Tingkat I Golongan Ruang B/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Bakaloreat, Ijazah Diploma III– Sekolah Politekhnik.

e. Staf Muda Golongan Ruang C/1 bagi mereka yang memiliki ijazah Sarjana, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Pasca Sarjana, Ijazah Specialis I.

Paragraf 2
Kenaikan Pangkat

Pasal 25

(1) Kenaikan pangkat pegawai perusahaan daerah ditetapkan tanggal 1 April

dan 1 Oktober untuk tiap tahun.

(2) Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap perusahaan daerah.

Pasal 26

(1) Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya.

(2) Kenaikan pangkat reguler bagi pegawai perusahaan daerah memiliki:
 a. STTB Sekolah Dasar adalah sampai dengan pangkat Pelaksana Muda Golongan ruang B/1.
 b. STTB Sekolah Umum Tingkat Pertama, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 tahun adalah sampai dengan pangkat Pelaksana Golongan ruang B/3.
 c. STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 tahun adalah sampai dengan Pangkat Staf Muda Tingkat I Golongan ruang C/1.
 d. Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau ijazah Diploma III Politekhnik adalah sampai dengan Pangkat Staf Muda Tingkat I Golongan Ruang C/2.
 e. Ijazah Sarjana, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker adalah sampai dengan Pangkat Staf Tingkat I Golongan ruang C/4.

Pasal 27

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan:

a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.
b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup.

Pasal 28

(1) Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

(2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan.

Pasal 29

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini dapat

dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :

a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

Pasal 30

(1) Pegawai yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini tetapi pangkatnya masih di bawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali lebih tinggi apabila :

 a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiiikinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

 b. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan yang bersangkutan dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai perusahaan daerah.

Pasal 31

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa.

Pasal 32

Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila :

a. Menunjukkan prestasi luar biasa baiknya secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direksi.

b. Sekurang-kurangnya setelah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

d. Masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang dipangkunya oleh pegawai yang bersangkutan.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Paragraf 1
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)

Pasal 33

(1) Terhadap setiap pegawai Perusahaan Daerah dilakukan penilaian pelaksanaan Pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.

(2) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3).

(3) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan meliputi unsur-unsur: Kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan.

(4) Unsur kepemimpinan hanya dinilai bagi pegawai yang berpangkat Pelaksana Muda Gol B/1 yang memangku suatu jabatan.

Paragraf 2
Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Pasal 34

Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun, setiap akhir tahun.

Pasal 35

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.

Pasal 36

Apabila ada lowongan, maka pegawai yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebih dahulu.

Pasal 37

Urutan yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan secara berturut-turut adalah:

a. Pangkat.
b. Jabatan.
c. Masa Kerja.
d. Latihan Jabatan.
e. Pendidikan.
f. Usia.

Pasal 38

Daftar Urut Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan oleh dan menurut cara yang ditentukan.

Pasal 39

(1) Pegawai yang merasa nomor urutnya dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak tepat, dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dimuat alasan-alasan keberatan.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman Daftar Urut Kepangkatan.

Bagian Keenam
Cuti

Pasal 40

Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 41

Cuti terdiri dari:
a. Cuti Tahunan.
b. Cuti Besar.
c. Cuti Sakit
d. Cuti Bersalin.
e. Cuti karena alasan penting.

Pasal 42

(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan.

(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.

(3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

(4) Untuk mendapat cuti tahunan pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.

(2) Pegawai yang menjalani cuti besar, tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

(3) Untuk mendapatkan cuti besar, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 44

Setiap pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 45

(1) Pegawai yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.

(2) Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan Dokter.

(3) Pegawai yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah.

(4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pegawai yang tidak sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini harus diuji kembali kesehatannya oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah.

(6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini Pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 46

(1) Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1½ (satu setengah) bulan.

(2) Untuk mendapatkan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau Bidan.

Pasal 47

Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

Pasal 48

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 47 Peraturan Daerah ini, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Pasal 49

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 47 Peraturan Daerah ini, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 50

(1) Untuk persalinan anak yang pertama, kedua dan ketiga, pegawai wanita berhak atas cuti bersalin.

(2) Waktu persalinan anak yang keempat dan seterusnya, pegawai wanita diberikan cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.

(3) Lamanya cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah 1

(satu) bulan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

Pasal 51

(1) Untuk mendapatkan cuti bersalin, pegawai wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

Selama menjalankan cuti bersalin pegawai wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah karena:

a. Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, atau Mertua sakit atau karena meninggal dunia;
b. Melangsungkan perkawinan yang pertama;
c. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Direksi.

Pasal 54

(1) Pegawai berhak atas cuti karena penting.
(2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 55

(1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

Selama menjalankan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Bagian Ketujuh
Disiplin Pegawai

Paragraf 1
Kewajiban dan Larangan

Pasal 57

Setiap pegawai Perusahaan Daerah berkewajiban untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan Pemerintah, melakukan tugas kedinasan yang sebaik-baiknya, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan kemajuan perusahaan daerah.

Pasal 58

Setiap pegawai dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan baik kepentingan negara atau perusahaan daerah.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin

Pasal 59

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 60

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pidana, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh Direksi.

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 a. Hukuman disiplin ringan.
 b. Hukuman disiplin sedang.
 c. Hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 a. Teguran lisan.
 b. Teguran tertulis.
 c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 a. Penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk

paling lama 1 (satu) tahun.

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

b. Pembebasan dari jabatan.

c. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai.

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Sementara

Pasal 61

(1) Untuk kepentingan pengadilan seorang pegawai yang diduga telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.

(2) Ketentuan menurut ayat (1) Pasal ini dapat diberlakukan terhadap seorang pegawai yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukuman pidana yang tidak menyangkut jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan, atas hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.

Pasal 62

Seorang pegawai harus diberhentikan jika ia terbukti melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan Haluan Negara atau ia terbukti dengan sadar dan/atau sengaja melakukan suatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara.

Pasal 63

(1) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah ini:

a. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberikan gaji tujuh puluh lima perseratus dari gaji pokok yang diterima terakhir.

b. Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberikan gaji sebesar lima puluh perseratus dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

(2) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan, diberikan gaji sebesar tujuh puluh lima per seratus dari gaji pokok yang diterima terakhir.

Pasal 64

Untuk menghindarkan kerugian bagi keuangan Perusahaan Daerah, maka perkara yang menyebabkan seorang pegawai dikenakan pemberhentian sementara harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap pegawai yang bersangkutan.

Pasal 65

(1) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.
Dalam hal demikian, maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan yang berhubungan dengan jabatannya.

(2) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah:
a. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan bagian gaji berikut tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.
b. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah ini jika perlu diambil tindakan, harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan hakim yang mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan.
Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain diperlakukan ketentuan seperti tertera dalam ayat (1) dan ayat (2) a Pasal ini.

Pasal 66

Pemberhentian seorang pegawai berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian

Pasal 67

Pemberhentian pegawai adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai perusahaan daerah.

Pasal 68

Pemberhentian pegawai terdiri dari:

a. Pemberhentian atas permintaan sendiri.
b. Pemberhentian karena mencapai batas pensiun.
c. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi.
d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindakan pidana/penyelewengan.
e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani.
f. Pemberhentian karena meninggalkan tugas.
g. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang.
h. Pemberhentian karena hal-hal lain.

Pasal 69

(1) Pegawai yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

(2) Permintaan berhenti sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan Perusahaan Daerah yang mendesak.

Pasal 70

(1) Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

(2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

(3) Batas usia pensiun bagi pegawai yang memangku jabatan Direksi adalah 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 71

(1) Apabila ada penyederhanaan organisasi perusahaan daerah yang mengakibatkan kelebihan pegawai, maka pegawai yang kelebihan disalurkan ke perusahaan daerah lainnya.

(2) Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini tidak mungkin dilaksanakan maka pegawai yang kelebihan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 72

(1) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai karena:
 a. Melanggar sumpah/janji pegawai atau peraturan disiplin pegawai perusahaan daerah.
 b. Dihukum penjara berdasarkan peraturan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam pidana yang lebih berat.

(2) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena:
 a. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
 b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(3) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan atau Pemerintah.

Pasal 73

Pegawai diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku apabila berdasarkan surat dokter yang ditunjuk oleh perusahaan daerah dinyatakan:

a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya.
b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya.

c. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

Pasal 74

(1) Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 1 (satu) bulan terus menerus dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan kedua.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan melaporkan diri kepada Direksi, dapat:
 a. Ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya itu karena ada alas-an-alasan yang dapat diterima.
 b. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, apabila ketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian pegawai yang bersangkutan dan menurut pendapat Direksi akan mengganggu suasana kerja, jika ditugaskan kembali.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang dalam waktu 3 (tiga) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 75

Pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 76

(1) Pegawai yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang.

(2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keterangan atau Berita Acara dari Pejabat yang berwajib.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai pegawai dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

Pasal 77

Kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 78

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 73 huruf b dan c Peraturan Daerah ini:
 a. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
 b. Diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun:
 a. Tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh, Dokter yang ditunjuk Perusahaan Daerah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, karena kesehatan yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.
 b. Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Dokter yang ditunjuk Perusahaan Daerah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

Pasal 79

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kesepuluh
Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai

Pasal 80

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Peraturan Daerah ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam Perusahaan Daerah.

Pasal 81

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan), terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepen-

tingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Pasal 82

(1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah waktu bekerja di Perusahaan Daerah.

(2) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain sebagai pegawai Perusahaan Daerah, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai Perusahaan Daerah telah bekerja sebagai pegawai Perusahaan Daerah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

(3) Waktu bekerja dalam kedudukan lain daripada yang lain disebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa kerja untuk pensiun. Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dengan peraturan Perusahaan Daerah.

(4) Dalam perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan ke atas menjadi sebulan penuh.

Pasal 83

Pemberian pensiun pegawai, pensiun janda/duda dan bagian pensiun janda ditetapkan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 84

Di atas pensiun pegawai, pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum dan bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 85

(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Perusahaan Daerah berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai Perusahaan Daerah:
 a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
 b. Oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai perusahaan daerah, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga

karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajibannya.

c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan daerah berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai perusahaan daerah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

(2) Pegawai perusahaan daerah yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur perusahaan daerah atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak diperkerjakan kembali sebagai pegawai perusahaan daerah, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai perusahaan daerah dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai perusahaan daerah ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

(3) Apabila perusahaan daerah yang telah menjalankan suatu tugas perusahaan daerah tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai perusahaan daerah, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Perusahaan daerah dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai perusahaan daerah ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

(4) Apabila pegawai yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai perusahaan daerah telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 86

Usia pegawai Perusahaan Daerah untuk penetapan hak pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai Perusahaan Daerah menurut bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai bersangkutan pada pengangkatan pertama itu dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan hak atas pensiun pegawai.

Pasal 87

(1) Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah dua setengah per seratus dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa:
 a. Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima per seratus dan sekurang-kurangnya empat puluh per seratus dari dasar pensiun.
 b. Pensiun pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini adalah sebesar tujuh puluh lima per seratus dari dasar pensiun.
 c. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan Perusahaan Daerah tentang Gaji dan Pangkat yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

(2) Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b Pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani/rohani yang terjadi di dalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun pegawai ini diatur dengan peraturan Perusahaan Daerah.

Pasal 88

Untuk memperoleh pensiun pegawai menurut Peraturan Daerah ini pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 89

Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 90

Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 91

(1) Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan Surat Keputusan tentang Pemberian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi pegawai Perusahaan Daerah atau diangkat kembali

dalam suatu jabatan Perusahaan Daerah dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Peraturan Daerah ini.

(2) Jika pegawai Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) Pasal ini kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir maka kepadanya diberikan lagi pensiun pegawai termaksud ayat (1) Pasal ini atau pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

Pasal 92

(1) Apabila pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri) nya untuk pegawai Perusahaan Daerah pria atau suaminya untuk pegawai Perusahaan Daerah wanita, yang sebelumnya telah terdaftar, berhak menerima pensiun janda/duda.

(2) Apabila pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai yang beristri/bersuami meninggal dunia sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan ayat (1) Pasal ini pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia.

(3) Dalam hal pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai pria termaksud di atas beristri lebih dari seorang maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada pada waktu itu paling lama dan tidak putus-putus dinikahinya.

Pasal 93

(1) Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah tiga puluh enam per seratus dari dasar pensiun, dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya pensiun janda masing-masing istri adalah tiga puluh enam per seratus dibagi antara istri-istri itu.

(2) Jumlah tiga puluh enam per seratus dari dasar pensiun termaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh kurang dari tujuh puluh lima per seratus dari gaji pokok terendah menurut peraturan Perusahaan Daerah tentang gaji dan pangkat pegawai perusahaan daerah yang berlaku bagi almarhum Suami/Istri.

(3) Apabila pegawai perusahaan daerah tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah tujuh puluh dua perseratus dari dasar pensiun, dengan ke-

tentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah tujuh puluh dua per seratus dibagi rata-rata antara istri-istri itu.

(4) Jumlah tujuh puluh dua per seratus dari dasar pensiun termaksud ayat (3) Pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan perusahaan daerah tentang gaji dan pangkat pegwai perusahaan daerah yang berlaku bagi almarhum/istrinya.

Pasal 94

(1) Apabila pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai Istri/Suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termasuk Pasal 92 Peraturan Daerah ini maka:
 a. Pensiun janda diberikan pada anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang sah seibu.
 b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang sah seibu.
 c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).

(2) Apabila pegawai pria atau penerima pensiun pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai istri (istri-istri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari istri (istri-istri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun diberikan kepada masing-masing istri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud.

(3) Kepada anak (anak-anaknya) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan.

(4) Anak (anak-anaknya) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:
 a. Belum mencapai usia 25 tahun.
 b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri.
 c. Belum menikah atau belum pernah menikah.

Pasal 95

(1) Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan Istri/Suami ataupun anak, maka dua puluh per seratus dari pensiun janda/duda termaksud Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan kepada orang tuanya.

(2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah termaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 96

Untuk memperoleh pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut Peraturan Daerah ini janda (janda-janda)/duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direksi dengan disertai:

a. Surat keterangan kematian atau salinannya disahkan oleh yang berwajib.
b. Salinan surat nikah yang disahkan oleh yang berwajib.
c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan.
d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai meninggal dunia.

Pasal 97

(1) Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda kepada anak (anak-anak) termaksud Pasal 94 Peraturan Daerah ini atas permintaan dari atau atas nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya.

(2) Permintaan termaksud ayat (1) Pasal ini harus disertai:
 a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib.
 b. Salinan Surat Kelahiran anak (anak-anak) atau Daftar Susunan Keluarga Pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan.
 c. Surat Keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak-anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
 d. Surat Keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 98

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut Peraturan Daerah ini diberikan mulai bulan berikutnya pegawai perusahaan daerah atau penerima

pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai didapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 (tiga ratus) hari setelah pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun janda/bagian pensiun janda diberikan bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.

Pasal 99

Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda berakhir pada akhir bulan:

a. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia.
b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

Pasal 100

Jikalau syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 89, Pasal 96, atau Pasal 97 Peraturan Daerah ini belum dipenuhi atau jika karena sesuatu hal penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda belum dapat dilaksanakan maka kepada bekas pegawai perusahaan daerah atau janda (janda-janda) duda atau anak (anak-anak) yang berkepentingan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut petunjuk yang ditentukan.

Pasal 101

Apabila penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau pensiun janda dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan Surat Keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.

Pasal 102

(1) Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu berlangsung.

(2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termaksud ayat (1) Pasal ini terputus, maka terhitung bulan berikutnya

kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan atau jika lebih menguntungkan kepadanya diberikan pensiun janda yang menurut peraturan Daerah ini dapat diperoleh karena perkawinan terakhir.

Pasal 103

Hapusnya pensiun pegawai/pensiun janda/duda:

(1) Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda/duda hapus:

a. Jika penerima pensiun pegawai tidak seijin perusahaan daerah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing.

b. Jika penerima pensiun pegawai/pensiun janda/duda bagian pensiun janda menurut keputusan pejabat yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara yang Berdasarkan Pancasila.

c. Jika ternyata keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk menetapkan pemberian pensiun pegawai/pensiun janda/duda /bagian pensiun janda, tidak benar dan bekas pegawai perusahaan daerah atau janda/duda/anak yang seharusnya tidak berhak diberikan pensiun.

(2) Dalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, maka Surat Keputusan Pemberian Pensiun dibatalkan, sedang dalam hal-hal tersebut ayat (1) huruf c Surat Keputusan termaksud dicabut.

Pasal 104

Sumber dana pensiun dari masing-masing perusahaan daerah dapat dihimpun dari:

a. Prosentase dari laba untuk dana pensiun.
b. Iuran pensiun.
c. Dana-dana dan penghasilan lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 105

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 106

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 15 Pebruari 1988

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua;

Cap/Tertanda

H. SUHANDA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/Tertanda

H. D. CHERMAN E.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 28 Desember 1988 Nomor 188.342/SK 2163-Huk/1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/tertanda

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 31 Desember 1988 Nomor 5, Tahun 1988 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

tertanda

Drs. H. ADAM HIDAYAT SH.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 1988
TENTANG

BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

DAFTAR GAJI POKOK DAN MASA KERJA PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					
Masa Kerja Gol	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				Masa Kerja Gol	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				Masa Kerja Gol	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				Masa Kerja Gol	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
0	33.200																			
1	–																			
2	36.500																			
3	43.400	45.600	48.100																	
4	39.800	–	–	–																
5	–	47.200	50.000	53.000																
6	43.100	–	–	–	0	55.500	–	–	–											
7	–	51.100	54.400	58.000	1	58.200	–	–	–											
8	46.400	–	–	–	2	–	–	–	–											
9	–	55.000	58.800	63.000	3	63.600	66.900	70.100	73.600											
10	49.700	–	–	–	4	–	–	–	–	0	81.000	84.400	87.600	90.800	0	93.200	98.700	104.500	110.400	116.800
11	–	58.800	63.300	67.900	5	69.100	72.800	76.600	80.500	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
12	53.000	–	–	–	6	–	–	–	–	2	89.500	92.400	96.200	99.900	2	103.800	109.800	116.000	122.400	129.200
13	–	62.700	67.700	72.900	7	74.600	78.800	83.000	87.500	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
14	56.400	–	–	–	8	–	–	–	–	4	96.000	100.400	104.700	109.000	4	114.400	120.800	127.500	134.300	141.600
15	–	66.600	72.100	77.900	9	80.000	84.800	89.500	94.400	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–
16	59.700	–	–	–	10	–	–	–	–	6	103.500	108.400	113.300	118.200	6	125.000	132.000	139.000	146.200	154.000
17	–	70.400	76.500	82.800	11	85.500	90.700	95.900	101.400	7	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–
18	63.000	–	–	–	12	–	–	–	–	8	111.000	116.400	121.800	127.300	8	135.600	142.900	150.400	158.100	166.400
19	–	74.300	80.900	87.800	13	91.000	96.700	102.400	108.400	9	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–
20	–	–	–	–	14	–	–	–	–	10	118.500	124.400	130.400	136.400	10	146.200	153.900	161.900	170.100	178.800
21	67.900	78.200	85.300	92.800	15	96.400	102.600	108.800	115.300	11	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	16	–	–	–	–	12	126.000	132.400	138.900	145.500	12	156.800	165.000	173.400	182.000	191.200
23	–	–	–	–	17	101.900	108.600	115.300	122.300	13	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–
24	–	84.000	92.000	102.200	18	–	–	–	–	14	133.500	140.400	147.500	154.600	14	167.400	176.000	184.900	193.900	203.600
					19	107.300	114.600	121.800	129.200	15	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–
					20	–	–	–	–	16	141.000	148.400	156.000	163.800	16	178.000	187.100	196.300	205.800	216.000
					21	112.700	120.500	128.200	136.200	17	–	–	–	–	17	–	–	–	–	–
					22	–	–	–	–	18	148.500	156.400	164.400	172.900	18	188.600	198.100	207.800	217.800	228.400
					23	–	–	–	–	19	–	–	–	–	19	–	–	–	–	–
					24	120.800	129.500	137.900	146.600	20	–	–	–	–	20	–	–	–	–	–
					25	–	–	–	–	21	159.800	169.400	177.400	186.600	21	204.500	214.700	225.000	235.600	247.000
					26	–	–	–	–	22	–	–	–	–	22	–	–	–	–	–
					27	–	118.400	147.600	157.000	23	–	–	–	–	23	–	–	–	–	–
						–				24	171.000	180.400	190.300	200.200	24	220.400	231.200	242.300	253.500	265.600

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG

Ketua;

Cap/Tertanda

H. SUHANDA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/Tertanda ;

H. D. CHERMAN. E.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/Tertanda

H. R. YOGIE. S. M

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003